



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/192 /VI.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan nmengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan Struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

melakukan koordinasi dan sinergitas perumusan strategi, kebijakan, perencanaan, dan pemantauan serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.

2. Fungsi

- a. penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi provinsi;
- b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. harmonisasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah kabupaten/kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu dan Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. menyusun rencana program dan kegiatan serta alokasi penganggaran yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan daerah;
- 2. melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota;
- 3. melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan
- 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan tugas sebagai berikut:

- 1. memberikan dukungan administrasi teknis;
- 2. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- 3. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- 4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan kode rekening 5.01.03.01.04.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Wakil Presiden RI/Ketua TNP2K di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Wakil Ketua I TNP2K di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Perekonomian/Wakil Ketua II TNP2K di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung;
10. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/192/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 6 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggungjawab : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris :
 - a. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
- VI. Kelompok Program
 - A. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
 - Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - d. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 - e. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - f. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung
 - g. Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung
 - B. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
 - Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 - b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

- d. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- f. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- h. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- i. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- j. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung
- k. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) Provinsi Lampung
- l. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung

VII. Sekretariat (*Clearance House*)

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung |
| Sekretaris | : | Prayudi Aribowo, S.STP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung) |
| Anggota | : | <ul style="list-style-type: none">1. Irma Nurachmi, S.P., M.EP (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)2. Decky Ferdiansyah, S.Si., M.SP, Apt (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)3. Silfa Gusman, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)4. Tita Novita, S.K.M., M.K.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)5. Rahmiyanita Hakim, S.H., M.H (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)6. Safira La'aly Ramadhani, S,PWK (Tenaga Konsultan Individu Operator pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung) |

7. Ahmad Kurniawan Purga, ST (Tenaga Konsultan Individu Operator pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
8. Romilda Oktalima, S.I.Kom (Tenaga Konsultan Individu Operator pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2023
TANGGAL : 2023

STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

